



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALILI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email [bdjuniati@gmail.com](mailto:bdjuniati@gmail.com), sebagai Penggugat;  
melawan

**XXX**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu, namun Tergugat sekarang berada di Xxx, Kabupaten Luwu (Polsek Lamasi), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.MII, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/07/X/2009, tertanggal 01 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas (Pustu) selama 1 tahun 5 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: Xxx, Perempuan, tempat tanggal lahir, Palopo xxx, NIK (xxx), Pendidikan SMP; Anak Pertama (dalam asuhan Penggugat);
3. Bahwa sejak 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa pada tahun 2010 Tergugat pindah tugas di Kabupaten Mamuju, namun setelah 6 bulan Tergugat justru hilang kabar dan tidak pernah menghubungi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat namun nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif. Sehingga Penggugat mencari keberadaan Tergugat di rumah kediaman saudara Tergugat. Namun keluarga Tergugat justru tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
  - Bahwa pada tahun 2017 keluarga Tergugat dan Tergugat datang menemui Penggugat dengan tujuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Namun, Tergugat sudah tidak ingin lagi kembali dengan Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada tahun 2010 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 13 tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu dan tidak berkomunikasi. Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan Ayah untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan

Hlm 2 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hlm 3 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, yang ternyata sesuai dengan dokumen elektronik yang diunggah pada sistem informasi pengadilan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Izin Cerai Nomor 400.12.3.2/0304/BUP tanggal 27 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Bupati Luwu Timur;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya Hakim tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan tanpa dihadiri Tergugat, pemeriksaan mana diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 06 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

Hlm 4 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxx Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 248/07/X/2009 Tanggal 01 Oktober 2009 atas nama Xxx (Penggugat) dan Xxx (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Daftar Gaji Induk Bulan Februari 2024 atas nama xxx yang dikeluarkan Polres Luwu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (P.3);

## B. Bukti Saksi

Saksi 1, xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi hanya tahu setelah diperlihatkan fotonya dan tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas (Pustu), namun Tergugat dinas di Sulawesi Barat dan sekarang Tergugat dinas di Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa awal penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat pergi dinas di luar kota kemudian Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diceritakan oleh Penggugat;

Hlm 5 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terkadang datang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat, namun saksi pernah mendengar kabar bahwa Tergugat pernah datang ke tempat tinggal Penggugat sebanyak satu kali tetapi sudah lama;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tetap berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga belas tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Wotu, sedangkan Tergugat tinggal di Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri dan memiliki penghasilan sendiri sebagai PNS;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat hanya pernah lihat satu kali tetapi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas (Pustu), namun Tergugat dinas di Sulawesi Barat dan sekarang Tergugat dinas di Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hlm 6 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi terkadang datang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi hanya pernah sekali melihat Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat pada saat awal pernikahan di tahun 2009;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tetap berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga belas tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Wotu sedangkan Tergugat tinggal di Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 7 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

**Kewenangan Mengadili**

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa cerai gugat dan gugatan nafkah anak termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa gugatan dimaksud diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

**Legal Standing**

Mengenai kapasitas Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan Cerai Gugat adalah istri dalam suatu hubungan rumah tangga yang perkawinannya dilakukan dengan tata cara hukum Islam [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan

Hlm 8 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009]. Bahwa demikian pula, gugatan nafkah anak diajukan oleh orang tua yang merawat anak dimaksud;

- Bahwa dalam perkara cerai gugat yang diakumulasikan dengan gugatan nafkah anak, Penggugat dalam kapasitas sebagai istri sekaligus ibu kandung dari anak yang dimohonkan nafkahnya, mendudukkan suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai istri dari Tergugat, yang tata cara perkawinannya dilakukan sesuai hukum Islam, sekaligus sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan nafkahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*), dengan mendudukkan Tergugat sebagai lawan;

Mengenai status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah menyerahkan Surat Izin Cerai Nomor 400.12.3.2/0304/BUP tanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur, tanggal 27 Maret 2023 [vide: Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil];

## Ketidakhadiran Tergugat

Mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;
- Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;
- Bahwa tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah;
- Bahwa tidak ternyata terdapat suatu eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan secara hukum bagi Hakim untuk menyatakan Tergugat telah dipanggil secara

Hlm 9 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir, dan beralasan pula untuk memeriksa perkara ini dengan acara verstek [vide: Pasal 149 ayat (1) RBg];

### Upaya Mendamaikan

Mengenai upaya mendamaikan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah melakukan upaya mendamaikan dimaksud dengan cara menasihati Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat [vide: Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam], namun upaya Hakim tidak mengubah pendirian Penggugat untuk menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa upaya mendamaikan telah tidak berhasil, dan beralasan untuk memeriksa pokok perkara;

### Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada bagian 'Duduk Perkara', yang mana terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah diberitahu tentang haknya untuk mengajukan jawaban [vide: Pasal 145 ayat (2) RBg];

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, cukup alasan bagi Hakim untuk menilai Tergugat telah tidak akan menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim dapat mengkonstantasi dalil gugatan Penggugat sebagai fakta tetap [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan MA-RI Nomor 3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993];

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang acara pembuktiannya diatur secara khusus i.c. peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [vide:

Hlm 10 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa pokok gugatan a quo adalah Penggugat ingin menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka guna memastikan gugatan a quo berdasar dan beralasan secara hukum, kepada Penggugat diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan hal-hal berikut: 1) Alasan untuk menceraikan perkawinan; 2) Faktor penyebab; dan 3) Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa mengenai dasar hak Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak, dalam hal ini keberadaan anak tinggal bersama Penggugat, dinilai telah terbukti dengan ketidakhadiran Penggugat. Adapun mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan anak tersebut dinilai tidak menjadi pokok gugatan, sehingga tidak perlu dibuktikan tersendiri, karena sejatinya gugatan nafkah tidak dimaksudkan untuk menempatkan seorang anak pada kuasa salah satu orang tua, melainkan untuk memberikan jaminan hidup atas anak tersebut.

Mengenai beban pembuktian atas tuntutan nafkah anak dari Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan terlebih dahulu sebagai berikut;

- Bahwa dalam uraian dalilnya, Penggugat menguraikan alasan kenapa menuntut nafkah anak sebesar Rp3.500.000,00 per bulan, yaitu dengan memperhitungkan 3 (tiga) komponen berupa biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan, sedangkan dalam petitum, Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa tuntutan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa pada dasarnya adanya pertentangan antara dalil gugatan dan petitum menjadikan gugatan tidak jelas, namun dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak, ketidakjelasan tersebut dikesampingkan. Dalam hal ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan komponen berupa biaya pemeliharaan (nafkah), yaitu sebesar Rp2.000.000,00 per bulan, sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan;

Hal 11 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat memenuhi nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 per bulan, maka kepada Penggugat diberikan beban untuk membuktikan tuntutan tersebut dalam batas kemampuan Tergugat, karena salah satu prinsip pemenuhan nafkah adalah sesuai kemampuan pihak yang menanggung nafkah;

## Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil pembuktian yang melekat pada bukti-bukti surat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

### Bukti P.1

- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan c.q. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa bukti P.1 dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat

Hlm 12 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan identitas Penggugat;

## Bukti P.2

- Bahwa bukti P.2 merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor 248/07/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Lamasi Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa bukti P.2 dibuat dan ditandatangani sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

## Bukti P.3

- Bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi daftar gaji bulan Februari 2024 Anggota Polres Luwu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan dokumen asli bukti dimaksud, namun demikian dengan ketidakhadiran Tergugat, maka Hakim menilai Tergugat mengakui bukti dimaksud, sehingga patut untuk dinyatakan telah sesuai dengan aslinya;
- Bahwa asli dari dokumen tersebut menunjukkan rincian gaji yang diterima oleh Tergugat;
- Bahwa asli dari bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik untuk menunjukkan rincian gaji Tergugat;

Mengenai aspek formil alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];

Hlm 13 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa telah ternyata para saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang dekat Penggugat [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil gugatan;

## **Pertimbangan Dalil Gugatan**

Mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagai berikut:

### Peristiwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, bukti mana memiliki nilai pembuktian sempurna [vide: Pasal 285 RBg];
- Bahwa identitas sebagaimana ditunjuk dalam bukti P.2 bersesuaian dengan identitas sebagaimana dimuat dalam bukti P.1, yang merupakan bukti otentik untuk membuktikan identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil *a quo*,

Hlm 14 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dapat dinyatakan bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;

### Alasan untuk menceraikan perkawinan

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

-

Bahwa saksi-saksi mengenal Penggugat sudah sejak awal mula menikah dengan Tergugat, yang mana dalam keterangannya saksi-saksi tersebut mengaku tidak pernah mengetahui Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sejak tahun 2009;

-

Bahwa menurut saksi-saksi, keadaan tersebut semula terjadi karena urusan pekerjaan, namun dalam perjalanannya keadaan tersebut menjadikan Tergugat lalai atas kewajibannya memberikan nafkah, sehingga selama kurun waktu lebih dari 13 tahun, Penggugat mencukupi kebutuhan diri dan anaknya secara mandiri dari penghasilannya sebagai PNS. Selama kurun waktu tersebut, para pihak juga tidak pernah diketahui tinggal bersama;

-

Bahwa keterangan saksi-saksi dinilai relevan dengan keadaan yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

-

Bahwa keterangan saksi-saksi juga dinilai bersesuaian satu dengan lainnya, serta bersesuaian dengan fakta prosesuil dimana Tergugat tidak menghadiri persidangan, yang mana dari fakta tersebut Hakim dapat menarik persangkaan Tergugat tidak lagi memiliki keinginan untuk meneruskan hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

-

Bahwa menurut Hakim, meskipun semula Tergugat meninggalkan Penggugat karena alasan dinas, namun fakta dimana Tergugat tidak lagi kembali bersama Penggugat selama 13 tahun dengan membiarkan Penggugat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dinilai cukup bagi Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut dilakukan tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menetapkan sebagai fakta hukum Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Faktor Penyebab

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai alasan untuk menceraikan perkawinan para pihak, telah ternyata pula mengenai faktor penyebab masalah, yaitu Tergugat, karena Tergugat terbukti telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Izin Cerai, yang mana secara hukum harus dipahami kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui instansi dimana Penggugat bekerja;
- Bahwa upaya mendamaikan oleh Hakim telah tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi telah pula mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Keadaan yang berkaitan dengan nafkah anak

Menimbang, bahwa dengan sikapnya yang tidak menghadiri persidangan, maka Tergugat dinilai memberikan pengakuan atas dalil gugatan yang berkaitan dengan nafkah anak, dalam hal ini keberadaan anak dalam perkawinan para pihak dan fakta bahwa anak tersebut tinggal dan hidup bersama Penggugat [vide: dalil gugatan angka 2], sehingga terhadap keadaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Hlm 16 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan suatu nafkah yang dibebankan kepada Tergugat, maka harus diketahui terlebih dahulu kemampuan Tergugat, yang mana terhadap hal tersebut, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa Penggugat mengajukan bukti P.3 yang secara materiil menunjukkan gaji Tergugat pada bulan Februari 2024 sebesar Rp6.022.900,00;
- Bahwa bukti P.3 secara formil merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
- Bahwa meskipun bukti P.3 hanya menunjukkan rincian gaji, namun sebagaimana diketahui dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019, Anggota POLRI memiliki gaji tetap setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menarik fakta bahwa penghasilan mutakhir Tergugat sebesar Rp6.022.900,00, atau dibulatkan menjadi Rp6.000.000,00 per bulan;

## Konstataasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Xxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal xxx;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal dan hidup bersama Penggugat;
- Bahwa penghasilan Tergugat adalah Rp6.000.000,00 per bulan;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Mengenai gugatan perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat mulia dan kokoh (*misaqan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia

Hlm 17 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ketauhidan dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;

- Bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, yang mana selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sehingga rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandaskan pada prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (hubungan yang baik), karena masing-masing tidak lagi dapat menunaikan perannya sebagai pilar rumah tangga. Selain itu, upaya dari berbagai pihak agar rumah tangga para pihak tetap terbangun tidak lagi membuahkan hasil, karena kedua pihak sudah lagi tidak menginginkan tali perkawinan utuh, sehingga sejatinya rumah tangga para pihak telah pecah;

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan, karena tujuan tersebut hanya bisa terwujud apabila ada "persetujuan" dari dua belah pihak secara bersama-sama, hal mana sesuai dengan pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tanggal 12 Maret 2012, halaman 42, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

*"Bahwa makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan,*

Hlm 18 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak"*

- Bahwa proses peradilan terhadap sengketa perkawinan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengukur kembali "persetujuan" tersebut, yang mana dalam kondisi rumah tangga yang dihadapi para pihak saat ini, maka persetujuan tersebut secara substantif sudah tidak lagi ada;
- Bahwa mempertahankan suatu ikatan yang secara substantif tidak lagi terdapat suatu persetujuan untuk itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mendatangkan *madharat* serta membahayakan harkat dan martabat masing-masing pihak, yang mana hal tersebut merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi pada dasarnya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan (*al-hurriyah*) yang merupakan salah satu tujuan universal syariat Islam (*al-maqashid al-'ammah*);
- Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus menjalankan perannya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*sadd az-zari'ah*), yaitu dengan melepas ikatan perkawinan tersebut melalui lembaga perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 RBg., sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum;

Mengenai tuntutan nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bilamana perkawinan putus, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun [vide: Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam];

Hlm 19 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak memiliki seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada dasarnya nafkah anak merupakan hak anak, namun karena keadaan anak para pihak belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka secara formil nafkah diberikan kepada pihak yang mengasuh anak tersebut, dalam hal ini Penggugat;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat memiliki penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 per bulan;
- Bahwa dalam penilaian Hakim, tuntutan nafkah sebesar Rp2.000.000,00 per bulan dinilai dalam batas kemampuan Tergugat, karena tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Tergugat [vide: Pasal 26 ayat (3) huruf b Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia]. Demikian pula dinilai dalam batas kepatutan, dengan mengacu standar minimal untuk menentukan tingkat kecukupan yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu sebesar USD 2,15 (dua koma lima belas) per hari atau USD 64,5 (enam puluh empat koma lima) per bulan atau setara dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan tuntutan nafkah anak dari Penggugat telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar dan beralasan menurut hukum;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Mengenai petitum angka 1, Hakim menilai oleh karena telah dinyatakan sebelumnya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, dan telah ternyata pula bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang berdasar dan beralasan secara hukum, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan *a quo* dapat dikabulkan secara *verstek*;

Hlm 20 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai petitum angka 2 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim menilai oleh karena telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra, oleh karenanya petitum (2) beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengenai petitum angka 3 tentang nafkah anak, oleh karena petitum dimaksud dinilai telah berdasar dan beralasan menurut hukum, maka Hakim dapat mengabulkan petitum tersebut, dengan menghukum Tergugat untuk memenuhi nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemenuhan nafkah anak, Hakim mempertimbangkan hal berikut;

- Bahwa pada dasarnya nafkah bersifat untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka komponen yang diperhitungkan dalam besaran nafkah tidak termasuk di dalamnya biaya pendidikan dan kesehatan [vide: SEMA No. 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14)];
- Bahwa kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak adalah sampai anak tersebut mandiri atau telah berusia 21 tahun [vide: 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa dalam hal anak perempuan sudah menikah maka suaminya secara hukum lebih memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkahnya dari pada orang tuanya, sehingga Hakim memandang anak perempuan dinilai telah mandiri apabila telah menikah;
- Bahwa karena nafkah anak diukur dengan mata uang, maka untuk menghindari inflasi, besaran nafkah anak harus diperbarui setiap tahun dengan kenaikan 5 (lima) % setiap pergantian tahun [vide: SEMA No. 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14)];
- Bahwa sekalipun nafkah anak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan -sedangkan kebutuhan dianggap gugur dengan berlalunya masa- namun apabila nafkah dimaksud ditetapkan dengan putusan pengadilan, maka nafkah di masa mendatang yang dilalaikan dapat diperhitungkan sebagai

Hal 21 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang, sehingga untuk menjamin kepastian hukum, selain harus pasti masa berakhirnya kewajiban nafkah, maka harus pasti pula masa dimulainya kewajiban tersebut;

- Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dapat dinyatakan masa berlakunya kewajiban nafkah anak berdasarkan putusan *a quo* adalah sejak perkawinan kedua pihak putus;
- Bahwa demi memberikan kepastian pula, beralasan menurut hakim untuk menyatakan salah satu kondisi yang menyebabkan berakhirnya kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat adalah dalam hal anak tersebut tidak lagi diasuh oleh Penggugat berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim memandang beralasan untuk menyatakan dalam amar putusan tentang nafkah anak hal berikut: 1) kewajiban nafkah diberikan melalui Penggugat, 2) besaran nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan, 3) kenaikan sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap pergantian tahun, 4) masa berlakunya kewajiban nafkah anak adalah sejak perkawinan kedua pihak putus hingga anak mandiri, berusia 21 tahun, atau dalam hal anak tersebut tidak lagi diasuh oleh Penggugat berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan nafkah anak, maka Hakim dengan kewenangan yang melekat pada jabatannya dipandang perlu untuk menyatakan instansi yang mengelola gaji Tergugat dapat melakukan pemotongan penghasilan Tergugat sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian untuk diserahkan kepada Penggugat yang diperhitungkan sebagai pemenuhan nafkah anak [vide: SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan];

Mengenai petitum angka 4 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Hakim membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm 22 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, petitum dimaksud beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah biaya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian dari tuntutan nafkah anak yang dikabulkan oleh Hakim, maka tuntutan selebihnya dari yang dikabulkan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena adanya pertentangan antara dalil gugatan dengan hak yang diminta;

Mengenai petitum subsidair Penggugat tentang apabila Hakim berpendapat lain, agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primer Penggugat sudah dikabulkan, maka petitum subsidair dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi nafkah anak bernama Xxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal xxx, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang dibayarkan kepada Penggugat setiap bulan, terhitung sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat putus hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun, mandiri, atau dalam hal anak tersebut tidak lagi diasuh oleh Penggugat berdasarkan putusan pengadilan, dengan tambahan 5 % (lima persen) setiap pergantian tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan instansi yang mengelola gaji Tergugat dapat melakukan pemotongan penghasilan Tergugat setiap bulan sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian untuk diserahkan kepada Penggugat yang diperhitungkan sebagai nafkah anak sebagaimana dimaksud diktum angka 4;

Hal 23 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);
7. Menyatakan gugatan untuk selebihnya tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 18 Januari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jamaluddin S, S.E.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Jamaluddin S, S.E.I.**

**Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.**

Perincian biaya :

- |    |               |      |            |
|----|---------------|------|------------|
| 1. | PNBP          | : Rp | 60.000,00  |
| 2. | Biaya Proses: | Rp   | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan     | : Rp | 38.000,00  |
| 4. | Meterai       | : Rp | 10.000,00  |

J u m l a h : Rp 208.000,00

Terbilang: dua ratus delapan ribu rupiah.

Hlm 24 dari 24 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)